



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 7 TAHUN 2006

T E N T A N G

NAMA-NAMA JALAN DI KABUPATEN GAYO LUES

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya Kabupaten Gayo Lues, sehingga memerlukan suatu pengaturan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui nama jalan dan gang;
 - b. bahwa nama-nama pejuang, nama tokoh masyarakat dan nama-nama lain yang dianggap baik dan menumental bagi masyarakat Kabupaten Gayo Lues akan ditetapkan menjadi nama jalan dan gang;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkannya dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraris;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114);
 7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GAYO LUES

dan

BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG
NAMA-NAMA JALAN DALAM KABUPATEN GAYO
LUES.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gayo Lues;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;
- f. Gang adalah nama jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum yang lebarnya kurang dari 3 (tiga) meter.

BAB II
PENGELOMPOKAN NAMA-NAMA JALAN / GANG
Pasal 2

1. Pengelompokan nama-nama jalan/gang dalam Kabupaten Gayo Lues, seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Qanun ini;
2. Bila ada penambahan jalan/gang baru harus disesuaikan dengan pengelompokan yang sudah ada dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 3

Setiap jalan harus mempunyai papan nama jalan, papan nama jalan juga harus ditetapkan dan dipasang pada pangkal dan ujung suatu jalan.

Pasal 4

Bentuk Warna ukuran dari ukuran papan nama jalan dimaksud ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 5

Setiap kepala kampung kelurahan harus bertanggungjawab atas hilangnya/rusaknya papan jalan di wilayahnya yang telah dipasang untuk itu dan harus melaporkannya kepada Camat yang bersangkutan.

BAB III LARANGAN Pasal 6

Setiap orang yang pemilik/penyewa penghuni bangunan atau perumahan dilarang :

1. Menukar nomor jalan/gang yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
2. Merusak, mencabut papan nama jalan yang telah dipasang;
3. Memberi nomor suatu jalan tanpa persetujuan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 7

Barang siapa melanggar atau melalaikan tidak mematuhi Qanun ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB V PENYIDIKAN Pasal 8

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Gayo Lues yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
pada tanggal, 20 Desember 2006 M
1427 H

BUPATI GAYO LUES,

dto

ASPINO ABUSAMAH

Lampiran : Surat Keputusan Tim Teknis
Penjaringan Nama Jalan di
Kabupaten Gayo Lues.

No. : 551/ /2006

Tanggal : 22 Juli 2006

I. KECAMATAN BLANGKEJEREN

No	BATAS JALAN	NAMA JALAN	KETERANGAN
1.	Dari Jalan Raya s/d Desa Penampaan	Jl. TR. Husin	
2.	Dari Jembatan s/d Simpang 4 Rikit Gaib	Jl. Jendral Sudirman	
3.	Dari Simp. 3 Tugu s/d Simp. 4 Kutapanjang	Jl. Soekarno-Hatta	
4.	Dari Jalan Raya s/d Kompleks SD. 1	Jl. Guru Abubakar	
5.	Dari Simp. Polsek s/d Rumah Sakit Lapangan	Jl. Mayor Bahrin	
6.	Dari Simp. BPD s/d Desa Durin	Jl. H. Abd. Salam	
7.	Dari Jalan Raya s/d SMU PEMDA	Jl. Muhammad Nur	
8.	Dari Simp. 4 Kutapanjang s/d Kantor Bupati	Jl. Kolonel Muhammaddin	
9.	Dari Simp. 4 Kutapanjang s/d Polres	Jl. Brigjen Pol. Ridwan Karim	
10.	Dari Simp. 4 Kutapanjang s/d Simp. 4 Kutelintang	Jl. Teuku Umar	
11.	Dari Tugu Kota s/d Gang Tengah	Jl. Tengku Jemaan Fahmi	
12.	Dari Simp. 4 Kutalintang s/d Jembatan Leme	Jl. Tgk. Muhammad Luddin	
13.	Dari Simp. 4 Rikit Gaib s/d Desa Kutalintang	Jl. Kapten Maat	

No	BATAS JALAN	NAMA JALAN	KETERANGAN
14.	Dari Simp. 3 Tugu s/d Pasar Centong Atas	Jl. Malim Darwin	
15.	Dari Simp. 3 SD 1 Ke Pasar Centong Atas	Jl. Tengku Tapa	
16.	Dari Simp. 3 Desa Durin s/d Simp. 3 Pasar Centong Bawah	Jl. Ampu Said	
17.	Dari Simp. 4 Desa Durin s/d Desa Bukit	Jl. Panglima Linting	
18.	Dari Simp. 4 Desa Durin s/d Desa Bacang	Jl. guru Burhanuddin	
19.	Dari Simp. 4 Desa Durin s/d Simp. 4 Kutelintang	Jl. Aman Jata	
20	Dari Jalan Rikit Gaib s/d Desa Kutelintang	Jl. Muse Aman Kong	
21	Dari Jalan Rikit Gaib s/d Hotel Wahyu	Jl. Tgk. Mahyuddin	
22.	Dari Simp. 3 Jl. Rikit Gaib s/d Desa Badak	Jl. Kapten Ma'aris	
23.	Dari Rumah Sakit Lapangan 4 s/d Simp. 3 Kantor Bupati	Jl. Mantri Aji	
24.	Dari Jln. Rikit Gaib s/d Terminal Blangkejeren	Jl. H. Abd. Karim Ali	
25.	Dari Simp. 3 SD 4 s/d Kampung Jawa	Jl. Lettu Genap	
26.	Dari Simp. Pos s/d PDAM/ Penginapan Arinoval	Jl. H. Abd. Rasyid	

No	BATAS JALAN	NAMA JALAN	KETERANGAN
27.	Dari Jln. Rikit Gaib s/d Mesjid Marhamah	Jl. Saleh Aman Sari	
28.	Dari Jalan Rikit Gaib s/d Kandepag	Jl. H.M.Z. Abidin	
29.	Dari Polres s/d TVRI	Jl. Inen Mayak Teri	
30.	Dari Jln. Kong Bur s/d Kampung Jawa	Jl. Letda Hasan Basri	
31.	Dari Jln. Kong Bur s/d Kantor Bupati	Jl. Tgk. Mahmud	
32.	Dari Jln. Kong Bur s/d Kantor DPR (Gunyak)	Jl. Datok Sere	
33.	Dari Jln. Rikit ke Desa Kutelintang (Rumah Sudirman)	Jl. Sahalis HS	
34.	Dari Pacuan Kuda s/d Pesanten Salahuddin	Jl. Tgk. M. Husin	
35.	Dari Pacuan Kuda s/d MAN	Jl. Datok Pining	


II. KECAMATAN KUTAPANJANG

No	RUAS JALAN	NAMA JALAN	KETERANGAN
1.	Dari Jalan Raya Ke Desa Rema	Jl. Reje Rema	
2.	Dari Jalan Raya Ke Desa Tampeng	Jl. Puteri Dimus	
3.	Dari Jalan Raya Ke SMA	Jl. Abd. Hamid	
4.	Dari Jalan Raya Ke Puskesmas	Jl. H. Jaka	
5.	Dari Jalan Raya Ke Desa Kuta Ujung	Jl. Jalaluddin	
6.	Dari Jalan Raya Ke Desa Beradang	Jl. Sanung	
7.	Dari Simpang Masjid Ke Koramil	Jl. H. Jahar	
8.	Dari Jalan Raya Ke Jl. Kuta Ujung (Jl. Lingkar)	Jl. M. Seltan	
9.	Dari Jalan Raya Ke Desa Kuta Ujung	Jl. Letda Ahmad Aman Bedus	

III. KECAMATAN RIKI GAIB

No	RUAS JALAN	NAMA JALAN	KETERANGAN
1.	Dari Simp Ampa Kolak s/d Kampung Cane Toa	Jl. Aji Aman Merden	
2.	Dari Simpang Ampa Kolak s/d Desa Mangang	Jl. Datok Utel	
3.	Dari Jalan Raya s/d Mesjid Raya	Jl. Guru Ismail	
4.	Dari Jalan Raya s/d PLN	Jl. Letda Asa	
5.	Dari Mesjid Raya Ke PLN	Jl. H. Ali Umar	
6.	Dari Koramil Ke Sungai	Jl. Reje Kemala	
7.	Dari Jalan Raya Ke Sungai	Jl. Guru Talib	

PETA KEC. KUTA PANJANG



PETA KEC. RIKIT GAIB

